: 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur No.421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

emperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

enetapkan	:	
ERTAMA	:	Memberikan Ijin Operasioanl kepada Yayasan Pendidikan Al Madina Cianjur untuk membuka Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP), Administrasi Perkantoran (AP), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). mulai Tahun Pelajaran 2008/2009;
DUA	:	Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
TIGA	:	Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
EMPAT	:	Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
LIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR
WAKIL,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS P DAN K

Drs. H. DJADJANG SOFWAN HARIS, SH, M.Pd.
PEMBINA TK. I
NIP. 131 101 851

embusan :
Yth. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
Yth. Bapak Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur
Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
Yth. Ketua Korwas SMK Kabupaten Cianjur
Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
Ketua Yayasan Pendidikan Al Madina Cianjur
Yth. Kepala SMK Al Madina Cianjur

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis kemerdekaaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/ 1330.6 /Dikmen/Kab/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PADA YAYASAN AL MADINA
JL. PANGERAN HIDAYATULLOH NO. 93 CIANJUR
MEMBUKA SMK AL MADINA PROGRAM KEAHLIAN
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
TEKNIK KENDARAAN RINGAN
DAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

embaca : Surat Permohonan ijin dari Yayasan Al Madina Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 93 Kecamatan Cianjur Nomor : 08/YPAM/VIII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Permohonan Ijin Pendirian SMK Al Madina Cianjur.

enimbang :
a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Madina Kecamatan Cianjur telah mengesahkan membuka Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP), Administrasi Perkantoran (AP), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka program Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP), Administrasi Perkantoran (AP), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) oleh Yayasan tersebut diatas telah terpenuhi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin kepada SMK Al Madina mulai Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan alamat Jl. Caringin Ds. Limbangansari Kec. Cianjur.

engingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Kepututsan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 Tahun 2001, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati No. 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);